

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI  
KECELAKAAN KERJA TIDAK DIIKUTSERTAKAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH  
PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

NI LUH AYU DITA INDRAYANI  
NPM : 16300105

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMASURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI  
KECELAKAAN KERJA TIDAK DIIKUTSERTAKAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH  
PERUSAHAAN**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**


**OLEH:**

**NI LUH AYU DITA INDRAYANI  
NPM: 16300105**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 14 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | <b>Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.</b>                  | <b>(KETUA)</b>   |
| 2. | <b>Sudahnan, S.H., M.Hum.</b>                     | <b>(ANGGOTA)</b> |
| 3. | <b>Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. (ANGGOTA)</b> |                  |

  
1. .....  
2. .....  
3. .....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI  
KECELAKAAN KERJA TIDAK DIIKUTSERTAKAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH  
PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJAN HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**




**OLEH:**

**NI LUH AYUDITA INDRAYANI  
NPM: 16300105**

**SURABAYA, 19 DESEMBER 2019  
MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

  
**DR. UMH ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**

  
**DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

## **MOTTO**

Jika ingin sukses, keluarlah dari zona nyamanmu.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam Penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya terima kasih atas pelayanan selama megikuti perkuliahan.
7. Papa Nyoman Swiatara, Mama Henny Pahlawaningsih, selaku orang tua yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, dan do'a yang tidak pernah berhenti.
8. Adekku tercinta Putri, terima kasih sudah mau membantu sedikit demi sedikit dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh Keluargaku, Kakek Nenek Om Tante terima kasih atas do'a dan supportnya yang tiada henti.
10. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Agnes Eliyan, Firda Ramadhanty, Ellon Brilly, Annafilia Puspasari, Imam Tantowi, dan Attas Syarif yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, bantuan, perhatian dan terus menemani serta memberikan semangat selama menjalankan studi dan penyusunan skripsi ini.
11. Inka Fadila Digna S, Deniarta, Andrew Zulfahmi, Wega Akbar, Rio Nugroho dan Faiz terima kasih sudah menemani dengan setia untuk mencari referensi di tempat kampus lain serta banyak menghibur di selah-selah mengerjakan skripsi ini.
12. Adilah Dea dan Mentari Putri terima kasih telah sabar membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Liash Pratama Yudha, terima kasih sudah ditemenin dan dibantu selama mengerjakan skripsi, serta tidak pernah berhenti buat memberikan semangat.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penggerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Ayu Dita Indrayani  
NPM : 16300105  
Alamat : Griya Citra Asri Rm. 21 No. 28 Surabaya  
No. Telp (HP) : 0813-3392-8963

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 19 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Ni Luh Ayu Dita Indrayani

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan bertujuan pertama untuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan. Kedua untuk menjelaskan upaya apa yang harus ditempuh oleh pekerja/buruh, apabila perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, Pertama: bentuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja tidak diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan adanya upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kedua: upaya yang ditempuh pekerja/buruh, apabila perusahaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yaitu dengan cara melaporkan ke Kantor Disnaker, jika perusahaan tidak mematuhi aturan yang telah ada dengan diikutsertakannya BPJS oleh Perusahaan maka akan terkena sanksi pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha yang dimaksud adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, jika perusahaan dalam bentuk BUMN yang mencabut yaitu Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tergantung wilayah administratifnya. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika perusahaan dalam bentuk swasta maka pencabutannya berdasarkan RUPS dan penetapan pengadilan (Pasal 142 UUPT). Yang berhak mencabut izin usaha yaitu Pemerintah, tergantung dengan jenis usaha yang dilakukan. Cara menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya jalur litigasi (secara mediasi dan konsiliasi, atau juga bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial) dan non litigasi (penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat).

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan

## **ABSTRACT**

*The study entitled Legal Protection of Workers/Laborers Who Have Work Accidents Not Included by the Social Security Organizing Agency By the Company aims first to explain the form of protection for workers/laborers who have work accidents not included by the Company BPJS. Second, to explain what efforts should be taken by workers/laborers, if the company is not responsible for work accidents.*

*The research method used in this thesis uses the Normative Research method which is a library research, namely research on the laws and regulations and the literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study can be concluded, First: the form of protection for workers/laborers who have workplace accidents not included by BPJS by the Company, namely the existence of preventive protection measures by providing clinics for treatment and repressive protection measures namely by providing medical assistance for workers who have work accidents which is not included in the BPJS. Second: efforts taken by workers/laborers, if the company is not responsible for work accidents, that is by reporting to the Manpower Office, if the company does not comply with existing regulations with the inclusion of BPJS by the Company it will be subject to sanctions for revocation of business licenses. The revocation of the intended business license is regulated in Government Regulation Number 86 Year 2013, if the company in the form of a revoked SOE is the Central Government/Regional Government depending on its administrative region. Then it is regulated in Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies if the company is in a private form, then the revocation is based on the GMS and a court determination (Article 142 UUPT). The government has the right to revoke a business license, depending on the type of business being carried out. The way to resolve the problem is through litigation channels (mediation and conciliation, or can also file a lawsuit to the Industrial Relations Court) and non-litigation (first settlement through bipartite negotiations by deliberation to reach consensus).*

**Keywords :** Legal Protection, Workers/Laborers, Work Accidents, BPJS Employment

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	30
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Sumber Bahan Hukum .....	31
3. Metode Pengumpulan Data .....	33
4. Analisa Bahan Hukum .....	33
F. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	33
 <b>BAB II PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA TIDAK DIIKUTSERTAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH PERUSAHAAN</b>	
A. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh bagi pekerja yang tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan.....	36
B. Kepesertaan Pekerja/buruh dalam BPJS Ketenagakerjaan .....	47

<b>BAB III</b>	<b>UPAYA YANG DITEMPUH OLEH PEKERJA/BURUH, APABILA PERUSAHAAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KECELAKAAN KERJA</b>	
A.	Upaya hukum yang ditempuh oleh Pekerja/Buruh, apabila tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan .....	49
B.	Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	62

#### **DAFTAR BACAAN**